

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Adam dan Hawa diciptakan Allah SWT sebagai pasangan pertama di muka bumi, mengilustrasikan semua makhluk cenderung untuk hidup berpasangan. Oleh karena itu diperlukan pengikat hubungan secara resmi dalam agama dan negara untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram agar dapat bersama menyempurnakan ibadah, dimana pengikat ini disebut pernikahan atau perkawinan.

Pernikahan secara *majazi metaphoric* adalah ikatan yang menghalalkan hubungan antara dua individu.¹ Agama Islam mensyariatkan pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual, namun juga menjanjikan kebahagiaan dan kesejahteraan spiritual. Sekaligus menjadi satu-satunya cara yang dikehendaki Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan biologis setelah dua insan secara sakral menyatakan kesediaan untuk membangun mahligai rumah tangga dalam ikatan sah.

Allah SWT menganjurkan para makhluk-Nya melangsungkan pernikahan berdasarkan kesanggupan secara lahir dan batin, sekaligus menjadi langkah terpenting bagi muslim dalam menyempurnakan agamanya. Rasulullah SAW bersabda:

¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Arab-Indonesia*, cet 14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي وَفِي رِوَايَةٍ فَقَدْ احْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ

Jika seseorang menikah, maka telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertaqwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. (HR. Al-Baihaqi)²

Hadits diatas bermakna dengan melangsungkan pernikahan artinya seseorang mampu membentengi diri dari perbuatan zina yang diakibatkan oleh kemaluannya. Telah terjaga separuh agamanya dari godaan setan dan syahwat yang bergejolak. Oleh karena itu pernikahan sangat dianjurkan ketika seorang insan telah memiliki kesiapan secara fisik maupun materi.

Tujuan pernikahan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Pernikahan dimaksudkan agar laki-laki dan perempuan dapat saling berkontribusi membentuk satuan sosial rumah tangga dengan dorongan cinta kasih untuk saling mempersatukan, membahagiakan dan mengupayakan demi tercapainya sejahtera bersama. Dengan ini pernikahan tidak hanya memerlukan kesanggupan secara fisik dan spiritual individu, tetapi juga membutuhkan dimensi sosial agar terbentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah* kedamaian, *mawaddah* kasih sayang dan *rahmah* rahmat.

Upaya untuk mencapai pernikahan ideal menurut syar'i salah satunya yaitu memenuhi adanya mahar atau maskawin sebagai hak istri atas suami selain nafkah. Mahar bukan sebagai alat bayar tetapi wujud penghargaan

² Syakh H. Abd. Syukur Rahimy, *Terjemah Hadis "Shahih Muslim"*, diterjemahkan oleh Ma'mur Daud, (Jakarta: Fa. Widjaya, 1986). Hal. 45.

³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015). Hal. 3.

untuk mengangkat harkat dan martabat istri. Mahar berupa benda berharga yang nominalnya tidak harus besar tetapi diberikan dengan ketulusan hati.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qs. An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.*⁴

Berdasarkan ayat diatas mahar menjadi hal wajib yang harus dipenuhi suami kepada istri, diberikan berdasarkan kemampuan dan ikhlas secara hati. Dan bila seorang istri dengan rela berbagi maka dianjurkan untuk menerima dan mempergunakan mahar itu dengan sebaik mungkin.

Eksistensi mahar dianggap mutlak keberadaannya dihukumi wajib oleh para ulama karena banyaknya nash-nash baik Al-Quran dan Sunnah Rasullulah yang memerintahkan adanya mahar. Selain itu, kedudukannya sebagai syarat pernikahan menurut Imam Malik menyebabkan pemberian mahar menjadi sesuatu yang wajib.⁵ Sedangkan bagi suami kelalaian memberikan mahar terhitung dosa besar karena dianggap tidak memenuhi hak istri sebagai hal yang diwajibkan. Berkenaan dengan mahar dapat berupa barang, uang dan jasa tanpa adanya batas nominal, dianjurkan yang sederhana dan mudah sesuai kemampuan pihak laki-laki dan tidak terkesan merendahkan calon istri. Sehingga mahar yang belum dibayarkan menjadi hutang yang wajib dilunasi oleh suami. Hal ini membuktikan bahwasanya Islam teramat

⁴ Dikutip dari Al-Quran Digital Surah An-Nisa' ayat 4.

⁵ Umi Hani, *Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam*, (Banjarmasin: Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan, 2019). Hal. 15.

mengistimewakan kedudukan wanita dengan memberi kepercayaan kepadanya untuk menguasai sesuatu tanpa seorang pun berhak mencampurinya.

Jenis mahar yang bisa diberikan kepada calon istri sangatlah beragam, namun harus sesuatu yang berharga dan memiliki manfaat positif untuk saat ini maupun kedepannya.⁶ Baru-baru ini aset digital seperti saham, reksa dana, obligasi dan mata uang kripto sedang menjadi trending topik karena dialihfungsikan sebagai mahar pernikahan, sehingga pilihan tidak lagi terbatas pada benda fisik seperti uang dan perhiasan. Mengutip penjelasan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek dan Nomor 135 tahun 2020 menegaskan bahwa berinvestasi di pasar modal atau saham diperbolehkan dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Era digital tidak hanya berpengaruh pada kemajuan teknologi tetapi juga berdampak pada pola berpikir masyarakat. Sesuatu yang unik dan berbeda cenderung menjadi *lifestyle* generasi milenial termasuk mahar pernikahan berbentuk investasi saham dengan nilai yang fantastis. Saham menjadi salah satu investasi yang menjanjikan keuntungan dengan nominal yang cukup tinggi, jenis instrumen pasar modal dimana pemilik saham penyertaan modal pada Perseroan Terbatas (PT) sehingga memiliki hak atas bagian laba perusahaan maupun hak suara dalam keputusan perusahaan.⁷

⁶ Abdurrahman bin Muhammad Awal Al-Jaziri dan Al-Fiqhu 'ala Madzahib AL-Arba'ah. Hal. 9.

⁷ Ira Hasti Priyadi, *Investasi Itu Mudah Cara Cerdas Menuju Financial Freedom*, (Pamekasan: Duta Media publishing 2021). Hal. 7.

Kabupaten Blitar merupakan salah satu wilayah di provinsi Jawa Timur dengan potensi ekonomi yang sangat beragam mencakup sektor pertanian, peternakan dan pariwisata.⁸ Hal ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil dan meningkatnya kesejahteraan finansial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil berdampak signifikan pada gaya hidup masyarakat, terutama di Kecamatan Ponggok hingga berani menghadirkan inovasi baru perihal mahar pernikahan yaitu berupa investasi saham, yang berbeda dengan mahar pada umumnya.

Penggunaan mahar investasi saham dipandang sebagai pilihan yang bijaksana karena memberikan manfaat luas dan memiliki prospek keuntungan menjanjikan di masa mendatang, sehingga dianggap sebagai salah satu upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Seperti yang dilakukan oleh pasangan Imam Puji Santoso dan Mega Silvia Milda Oktaviani menikah pada 23 Maret 2022 dan secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponggok. Menggunakan mahar dalam bentuk investasi saham sejumlah 13.000 lembar atau 130 lot saham kurang lebih bernilai Rp. 28.860.000 di PT. Aneka Tambang (ANTAM) dengan prospek dua komoditas utama yaitu emas dan nikel.

Mahar investasi saham menjadi hal baru bagi masyarakat Kabupaten Blitar khususnya Kecamatan Ponggok,⁹ sehingga berpotensi melahirkan pro dan kontra terkait penggunaannya. Oleh karena itu sepatutnya dikaji lebih

⁸ Media Digital, Kabupaten Blitar Optimalkan Ragam Kajian Daya Tarik Investasi, (Bisnis.com: 2021) dalam <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20211224/192/1481498/kabupaten-blitaoptimalkan=ragam-daya-tarik-investasi> diakses pada 20 September 2023.

⁹ Zainul Qowin selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Ponggok, wawancara: Blitar, 05 November 2023.

mendalam sehingga dapat menjawab teka-teki masyarakat akankah mahar investasi saham dapat dikatakan sesuai dengan kriteria hukum Islam di Indonesia. Kejelasan ini untuk memperkuat aturan dan menghapuskan keraguan masyarakat dalam menilai praktik investasi saham.

Menanggapi fenomena tersebut, peneliti merasa penting adanya fatwa-fatwa dari ulama lokal yang dapat mengakomodasi kondisi masyarakat setempat. Terlebih di Indonesia banyak terdapat organisasi Islam berbasis masa yang ditujukan untuk membantu menegakkan agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Terkhusus dalam penelitian ini melibatkan perspektif ulama dari tiga organisasi yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Blitar. Selain menjadi organisasi berbasis masa terbesar di Indonesia juga menjadi wadah dalam kegiatan masyarakat, sehingga tiga organisasi ini memiliki pengaruh besar bagi masyarakat Kabupaten Blitar¹⁰ bahkan sering dijadikan rujukan untuk mencari solusi permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat.

Karena penggunaan mahar investasi saham baru terjadi di Kabupaten Blitar khususnya Kecamatan Ponggok, maka peneliti ingin menggali lebih dalam konteks hukum Islam dengan melibatkan pandangan ulama dari tiga organisasi yang berbeda.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “PERNIKAHAN DENGAN MAHAR INVESTASI SAHAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA,

¹⁰ Good News From Indonesia, *Masyarakat Muslim Kota Blitar dan Potensinya*, (Kompoasiana, 2022) dalam <https://www.kompasiana.com/bilkyss/63a6b7a1906beb2659708502/masyarakat-muslim-blitar-dan-potensinya> di akses 21 September 2023.

MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA ISLAM INDONESIA DI KABUPATEN BLITAR”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah akan menjadikan penelitian ini lebih fokus terhadap subjek sekaligus menjadi pembatas masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pernikahan dengan mahar investasi saham di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pernikahan dengan mahar investasi saham perspektif Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan dengan mahar investasi saham di Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pernikahan dengan mahar investasi saham perspektif Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan baik dari segi:

1. Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pengetahuan khususnya bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) terkait pernikahan dengan mahar investasi saham.
- b. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pembaca atau peneliti lain yang ingin mengkaji fenomena sejenis dengan sudut pandang yang berbeda.
- c. Sebagai gambaran mengenai argumentasi ulama dari tiga organisasi yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia terkait penggunaan mahar jenis investasi saham dalam pernikahan.

2. Aspek Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu, serta menambah keilmuan dan wawasan bagi peneliti.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu hukum khususnya Hukum Keluarga Islam (HKI) terkait hukum dari penggunaan mahar jenis investasi saham yang ditinjau berdasarkan pandangan tiga ulama organisasi yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Blitar.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih strategis terkait hukum dari penggunaan mahar jenis investasi saham.

d. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan sekaligus bahan pertimbangan bagi masyarakat yang ingin menggunakan investasi saham sebagai mahar pernikahan sesuai hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diberikan guna memperjelas variabel penelitian pada judul skripsi “Pernikahan dengan Mahar Investasi Saham Perspektif Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Blitar” sekaligus menjadi pembatas bagi penulis dan pembaca agar tetap fokus pada masalah yang tengah dikaji, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pernikahan

Ketentuan pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

¹¹ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola t.t.,) Hal. 5.

a. Mahar

Mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita sebagai pemenuhan hak selain nafkah. Memuat sesuatu yang bernilai secara nominal dan manfaat dapat berupa barang, uang dan jasa yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam.

b. Investasi

Investasi sebagai aktivitas menanamkan modal baik secara langsung maupun tidak kepada suatu lembaga atau pihak dengan harapan akan memperoleh keuntungan dalam kurun waktu tertentu.

c. Saham

Saham sebagai tanda partisipasi modal terhadap suatu perusahaan, dengan membeli saham artinya kita menyuntikkan modal atau dana yang digunakan oleh pihak manajemen untuk mendukung operasional perusahaan.

d. Perspektif

Perspektif menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan cara pandang, pandangan atau cara menggambarkan sesuatu.¹² Maka perspektif sebagai sudut pandang seseorang dalam menilai suatu objek yang telah dipaparkan baik secara tertulis atau secara lisan.

¹² <http://kbbi.web.id/perspektif.html> di akses 13 Juni 2023.

e. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam terbesar Indonesia, didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 di Surabaya oleh Hasyim Asy'ari. NU dipandang sebagai gerakan Islam yang berkomitmen memperkuat ajaran agama yang tradisional karena memberi toleransi budaya local selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹³

f. Muhammadiyah

Muhamadiyah ialah gerakan organisasi Islam yang berdiri pada 18 November 1912 atau 8 dzulhijjah 1330 hijriah di Yogyakarta, didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan. Gerakan ini dinamakan Muhammadiyah dengan maksud baik dapat meneladani jejak perjuangan beliau dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam.¹⁴

g. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organisasi Islam independent, resmi dan legal berdasarkan UU No. 8 tahun 1985. Berdiri pada 3 Januari 1972 di Surabaya dengan nama pertama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI). LDII berdiri sesuai cita-cita ulama perintis sebagai wadah umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam secara murni.¹⁵

¹³ Pieternella, *Women Shaping Islam*, (University Of Illinois Press, 2015). Hal. 198.

¹⁴ Rajiah Rusydi, *Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-usaha di Bidang Pendidikan Dan Tokoh)*, (Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar, 2017). Hal. 140.

¹⁵ Budi Sujati, *Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012). Hal. 5-6.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional berdasarkan judul “Pernikahan dengan Mahar Investasi Saham Perspektif Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Blitar” dimaksudkan untuk mengetahui hukum dari penggunaan mahar jenis investasi saham dalam pernikahan. Apakah dapat dinyatakan sebagai mahar yang sesuai kriteria dalam hukum Islam di Indonesia. Dimana hal ini akan peneliti tinjau berdasarkan sudut pandang ulama dari tiga organisasi di Kabupaten Blitar yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penyusunan skripsi lebih berstruktur dan mudah dipahami, maka peneliti memaparkan sistematika pembahasan yang terbagi dalam tiga bagian yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman pedoman transliterasi dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari enam bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini memaparkan kajian teori dari setiap variable meliputi pernikahan, mahar, investasi saham dan penjelasan dari masing-masing organisasi. Selain itu, menyajikan penelitian terdahulu sebagai langkah untuk menghindari plagiarisme.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini sebagai rambu-rambu bagi peneliti, yaitu memaparkan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini menguraikan data-data temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut akan dikaji menggunakan metode yang sudah ditentukan pada bab sebelumnya agar menghasilkan jawaban dari fokus penelitian.

BAB V Pembahasan

Bab ini akan memuat dua poin penting dalam fokus penelitian, yaitu terkait praktik pernikahan dengan mahar investasi saham di Kabupaten Blitar dan pandangan ulama tiga organisasi Nahdlatul Ulama,

Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Blitar dalam menilai pernikahan dengan mahar investasi saham.

BAB VI Penutup

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran yang disampaikan berdasarkan pertimbangan penulis sebagai implikasi dari penelitian ini.

3. Bagian Akhir

Bagian ini mencakup daftar pustaka, lampiran, surat izin dan balasan penelitian, dokumentasi serta daftar riwayat hidup.